



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 229/PID/2011/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **BENI SARTIKA Pgl. BENI**
Tempat lahir : Palembang.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 08 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tembok Nagari nan Balimo, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik
- Sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 17 Agustus 2011.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d 25 September 2011.
- Penuntut Umum
- Sejak tanggal 13 September 2011 s/d 15 September 2011.
- Pengadilan Negeri Kotobaru
- Sejak tanggal 16 September 2011 s/d 15 Oktober 2011.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d 14 Desember 2011.
- Pengadilan Tinggi Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

- Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Januari 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama LINDA HERAWATI, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor yang beralamat di jalan IX Korong, Kota Solok.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.229/PT/PID/2011/PT.PDG. tanggal 29 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2011 No.40/Akta.Pid/2011/PN.KBR. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 9 Nopember 2011 dan salinannya sudah diberitahukan kepada terdakwa dengan relas pemberitahuan dan penyerahan pada tanggal 09 Nopember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Nopember 2011

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

berdasarkan

berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2011

No.Reg.Perk.PDM-65/PDG.ARO/09/2011 ;

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa BENI SARTIKA Pgl. BENI PADA Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli Tahun 2011, bertempat di depan rumah makan di Jalan Raya Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara, Kec. Koto Parik Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Anton (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa "temani saya ke Muara Labuh menghantar barang nanti saya beri uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjawab "lama tidak ?", Anton mengatakan "tidak, sambil menggelengkan kepala", terdakwa bertanya "barang apa", dijawab oleh Anton "ganja", dan terdakwa menyetujui/ menyepakati ajakan Anton. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Anton di terminal Bareh Solok Kota Solok yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton membawa 1 paket ganja kering seberat 893,8 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma delapan) gram yang disimpan dalam plastik warna hitam dibungkus dengan koran lalu terdakwa bersama Anton dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5783 PM berangkat dari Kota Solok menuju Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan dengan posisi terdakwa yang

yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5783 PM sedangkan Anton di belakang terdakwa sambil memegang 1 paket ganja yang diletakan diatas jok. Sesampainya di Surian Kab. Solok, terdakwa dan Anton berhenti kemudian terdakwa menelepon teman terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang di Muara Labuh untuk membeli ganja. Tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari orang bernama Udin yang bermaksud membeli ganja, karena merasa tidak kenal maka terdakwa memberikan teleponnya kepada Anton, saat itu Anton sepakat dengan Udin untuk bertemu di Rumah Makan Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kec. Koto Parik Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan. Kemudian dengan posisi Anton mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi BA 5783 PM sedangkan terdakwa di belakang sambil memegang 1 paket ganja yang diletakan diatas jok meneruskan perjalanan menuju Rumah Makan Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto

Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan tujuan bertemu dengan Udin. Sesampai di rumah makan Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan Anton tidak bertemu dengan UDIN sehingga terdakwa dan Anton memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke arah Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan dengan berganti posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi BA 5783 PM sedangkan Anton dibelakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang 1 paket ganja, kemudian terdakwa menelepon Udin bertanya “sudah sampai dimana?”, di jawab Udin “iya bentar lagi sampai”, setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) kilo meter terdakwa dan Anton memutar balik menuju ke arah rumah makan Ulu Suliti Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut, sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5783 PM yang dikendarai terdakwa dan Anton di pepet oleh

mobil

mobil Avanza warna hitam yang berisi anggota polisi karena kaget dan hilang kendali terdakwa dan Anton beserta 1 paket ganja jatuh. Kemudian terdakwa lari kearah kiri jalan arah rumah penduduk dan berhasil di tangkap anggota polisi sedangkan Anton berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 paket ganja kering seberat 893,8 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma delapan) gram tersebut dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Solok Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian barang bukti disisihkan sebanyak 1,4032 (satu koma empat nol tiga dua) gram untuk di uji di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No. 218/LN.192.2011 yang ditandatangani oleh Dra Siti Nurwati, Apt. MM., selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang tertanggal 05 Agustus 2011, barang bukti yang diterima dengan bentuk : ranting, daun dan biji, warna : hijau kecoklatan, bau : khas dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan berat 1,4032 (satu koma empat nol tiga dua) gram, dengan kesimpulan : ganja (*cannabis sp*) positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2011 No.Reg.Perk : PDM-65/PDG.ARO/09/2011 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BENI SARTIKA Pgl. BENI telah terbukti bersalah

secara

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 892,2 gram (delapan ratus sembilan puluh dua koma dua gram).Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 5783 PM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam nomor polisi BA 5783 PM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu AL IMRAN AZHAR

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31

Oktober 2011 No,140/PID.B/2011/PN.KBR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan

1. Menyatakan bahwa terdakwa BENI SARTIKA Pgl. BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 892,2 gram (delapan ratus sembilan puluh dua koma dua gram), untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 5783 PM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam nomor polisi BA 5783 PM, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AL IMRAN AZHAR.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan

Resmi

resmi putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terbukti di persidangan, terdakwa tidak hanya sekedar melakukan permufakatan

jahat dengan Anton untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket ganja kering seberat 893,8 gram, melainkan telah menguasai Narkotika tersebut, karena terdakwa bersama - sama dengan

Anton yang merupakan pemilik dari ganja tersebut, dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa, telah membawa ganja tersebut untuk dijual kepada Udin, di mana Anton yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa dibonceng dengan memegang ganja tersebut, mula-mula ke Rumah Makan Ulu Suliti di Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh sebagaimana di perjanjikan antara Anton dengan Udin, namun karena Udin ternyata tidak ada di sana, maka terdakwa dan Anton kemudian meneruskan perjalanan ke Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, dan kemudian setelah Anton berbicara melalui telpon dengan Udin, Anton kemudian memutar kembali sepeda motor yang dikemudikannya ke arah Rumah Makan Ulu Suliti, namun dalam perjalanan, sepeda motor terjatuh karena dipepet oleh mobil polisi dan mereka berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi dakwaan permufakatan jahat hanya dapat didakwakan dalam delik yang belum selesai, sehingga dalam perkara ini dakwaan yang harus dipandang terbukti secara sah

dan meyakinkan adalah "Turut Serta secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan tentang pemidanaan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan karena barang-barang tersebut adalah tergolong sebagai Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (1) UU No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Oktober 2011 No. 140/Pid.B/2011/PN.KBR, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap akan dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Oktober 2011 No. 140/Pid.B/2011/PN.KBR, sekedar mengenai kualifikasi tindak

pidana

pidana dan status barang bukti, sehingga amarnya masing-masing berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut Serta secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 892,2 (delapan ratus sembilan puluh dua koma dua gram dan

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BA 5783 PM dan STNK-nya;

Semuanya dirampas untuk Negara;

- Memperkuat putusan sebelumnya;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2011** oleh

Kami : **MUHAMMAD SALEH, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIYATNO, SH** dan **AMRIDDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NURMIATI. S, SH**

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota, SUDIYATNO, SH. AMRIDDIN, SH. MH	Hakim Ketua, MUHAMMAD SALEH, SH.MH

Panitera Pengganti,

NURMIATI. S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)